



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON FAJAR AGUNG

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON FAJAR AGUNG

Nomor : 140/ ~~35~~ /KPTS/ VI /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PERATIN FAJAR AGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa Negara merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini tuberculosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
- b. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis dipekon Fajar Agung kabupaten Lampung Barat Melalui Surat Keputusan Peratin
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Kesehatan no 67 tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI NO 1529 / Menkes /SK /X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
4. Peraturan Presiden Nomo 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah Desa Tanggl 8 juni 2026 Tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat .
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lain nya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Fajar Agung

Pada Tanggal : 22 JUNI 2026

Pj-Peratin Pekon Fajar Agung



SELAMAT PUTRA, S.IP

Tembusan:

1. Camat Belalau
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Fajar Agung

Nomor : 140/ 35 / KPTS / VI / 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PEKON FAJAR AGUNG

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	HERMAWAN	Ketua	
2	ANDIKA PUTRA TAMA	Wakil Ketua	
3	RISYATI	Sekretaris	
4	DESI APRIYANTI	Bendahara	
5	SUMANTRI	Anggota perwakilan kader posyandu	
6	ZURYATI	Anggota perwakilan kader posyandu	
7	LUSI YATI	Anggota perwakilan kader posyandu /KPM	
8	HERLI YANSYAH	Anggota perwakilan Pemangku /Kaling	
9	ROMZI ARIS	Anggota Tokoh Masyarakat	
10	MUKSAR	Anggota Tokoh Masyarakat	

Ditetapkan di : Fajar Agung

Pada Tanggal : 22 JUNI 2026

Pj.Peratin Rekon Fajar Agung

